



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

NOMOR 008/K/SK/LL/2016

**TENTANG
KODE ETIK BAN PAUD DAN PNF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : 1. Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang, dan Pasal 60 Ayat 3 bahwa akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka;
2. Visi dan Misi BAN PAUD dan PNF untuk menjadi lembaga mandiri, terpercaya, berkualitas untuk menghasilkan layanan prima dalam akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KODE ETIK BAN PAUD DAN PNF
- PERTAMA : Kode Etik BAN PAUD dan PNF sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik BAN PAUD dan PNF ini meliputi Kode Etik bagi Anggota BAN PAUD dan PNF, Anggota BAP PAUD dan PNF, Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF kabupaten/Kota, Asesor BAN PAUD dan PNF, Sekretariat BAN PAUD dan PNF, Sekretariat BAP PAUD dan PNF dan Sekretariat Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Kode Etik BAN PAUD dan PNF ini mengikat seluruh civitas BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Oktober 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.

KODE ETIK BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

I. PENGANTAR

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya civitas akreditasi PAUD dan PNF senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dilandasi dengan falsafah dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kode etik ini merupakan pedoman bagi segenap civitas akreditasi PAUD dan PNF. Anggota BAN PAUD dan PNF, Anggota BAP PAUD dan PNF, Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF, Asesor BAN PAUD dan PNF, Sekretariat BAN PAUD dan PNF, Sekretariat BAP PAUD dan PNF dan Sekretariat Pokja Akreditasi PAUD dan PNF wajib memahami dan menerapkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Kode Etik BAN PAUD dan PNF.

Dalam implementasinya, civitas akreditasi PAUD dan PNF harus memperhatikan keragaman nilai dalam masyarakat yang pluralistis, memperhatikan serta menerapkan pesan-pesan moral yang luhur, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan akreditasi terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya.

Kode etik BAN PAUD dan PNF memberikan aturan tentang tugas dan kewajiban serta pelanggaran dan sanksi dalam melaksanakan amanah akreditasi PAUD dan PNF.

II. KODE ETIK

A. Kode Etik Anggota BAN PAUD PNF

1. Anggota BAN PAUD dan PNF wajib mematuhi seluruh Keputusan Rapat Pleno BAN PAUD dan PNF sebagai keputusan tertinggi BAN PAUD dan PNF.
2. Anggota BAN PAUD dan PNF hanya memberi pernyataan sesuai hasil keputusan Rapat Pleno BAN PAUD dan PNF.
3. Anggota BAN PAUD dan PNF wajib bekerja secara objektif, jujur, cermat.
4. Anggota BAN PAUD dan PNF wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan pedoman akreditasi, menginterpretasikan informasi secara objektif serta melandaskan diri pada sumber rujukan yang benar.
5. Anggota BAN PAUD dan PNF tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
6. Anggota BAN PAUD dan PNF wajib merespon secara sungguh-sungguh setiap keluhan yang disampaikan semua pihak sesuai dengan prosedur penanganan keluhan pelanggan.
7. Anggota BAN PAUD dan PNF dilarang menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi hasil penilaian program dan satuan PAUD dan PNF yang sedang diakreditasi.

B. Kode Etik Anggota BAP PAUD PNF

1. Anggota BAP PAUD dan PNF wajib mematuhi seluruh Keputusan Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF sebagai keputusan tertinggi BAP PAUD dan PNF.
2. Anggota BAP PAUD dan PNF hanya memberi pernyataan sesuai hasil keputusan Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF.
3. Anggota BAP PAUD dan PNF wajib bekerja secara objektif, jujur, cermat.
4. Anggota BAP PAUD dan PNF wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan pedoman akreditasi, menginterpretasikan informasi secara objektif serta melandaskan diri pada sumber rujukan yang benar.
5. Anggota BAP PAUD dan PNF tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
6. Anggota BAP PAUD dan PNF wajib merespon secara sungguh-sungguh setiap keluhan yang disampaikan semua pihak sesuai dengan prosedur penanganan keluhan pelanggan.
7. Anggota BAP PAUD dan PNF dilarang menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi hasil penilaian program dan satuan PAUD dan PNF yang sedang diakreditasi.

C. Kode Etik Bagi Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota

1. Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF wajib mematuhi seluruh Keputusan Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi PAUD dan PNF sebagai keputusan tertinggi Pokja Akreditasi PAUD dan PNF.
2. Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF hanya memberi pernyataan sesuai hasil keputusan Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi PAUD dan PNF.
3. Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF wajib bekerja secara objektif, jujur, cermat.
4. Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan pedoman akreditasi, menginterpretasikan informasi secara objektif serta melandaskan diri pada sumber rujukan yang benar.
5. Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
6. Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF wajib merespon secara sungguh-sungguh setiap keluhan yang disampaikan semua pihak sesuai dengan prosedur penanganan keluhan pelanggan.
7. Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF dilarang menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi hasil penilaian program dan satuan PAUD dan PNF yang sedang diakreditasi.

D. Kode Etik Bagi Asesor BAN PAUD dan PNF

Dalam melaksanakan tugas asesmen akreditasi:

1. Asesor dalam menjalankan tugasnya harus profesional dan bertanggung jawab, adil, jujur, disiplin, percaya diri, tegas, tulus, santun, rendah hati, cermat, objektif, transparan, berpola pikir realistik dan analitik serta terbuka menerima pendapat orang lain.
2. Asesor dalam menjalankan tugas berpedoman pada panduan akreditasi yang berlaku.
3. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi dalam dokumen akreditasi maupun hasil penilaian selama proses maupun setelah penilaian akreditasi.
4. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari pelaksanaan asesmen akreditasi.
5. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi dengan mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
6. Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitan dengan tugasnya sebagai asesor.
7. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data, informasi dan hasil penilaian yang berkaitan dengan penilaian akreditasi.
8. Asesor harus menghormati dan menghargai setiap asesi, peka terhadap perbedaan norma dan budaya, tidak diskriminasi, tidak melanggar norma sosial, serta tidak dipengaruhi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.
9. Asesor dalam bertugas harus bekerja sama dengan asesor lain dan memelihara hubungan kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan akreditasi.
10. Asesor harus selalu mengikuti perkembangan peraturan dan ketentuan terkait akreditasi dan turut membantu mendiseminasikannya kepada sesama Asesor BAN PAUD dan PNF.
11. Asesor harus bebas dari hubungan kerja dengan asesi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan dalam rentang waktu dua tahun terakhir.
12. Asesor wajib memberikan informasi kepada lembaga yang divisitasi tentang mekanisme akreditasi dan menyampaikan rangkuman temuan pada skor 0 dan 1.

E. Kode Etik Sekretariat BAN PAUD & PNF, Sekretariat BAP PAUD & PNF dan Sekretariat Pokja Akreditasi PAUD dan PNF

1. Sekretariat harus bekerja sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
2. Sekretariat harus menjaga kerahasiaan setiap informasi dalam dokumen akreditasi maupun hasil penilaian selama proses maupun setelah penilaian akreditasi kepada pihak Asesi dan pihak lain yang tidak berkepentingan.
3. Sekretariat tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari pelaksanaan akreditasi.
4. Sekretariat tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi dengan mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
5. Sekretariat tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitan dengan tugasnya sebagai sekretariat.
6. Sekretariat tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data, informasi dan hasil penilaian yang berkaitan dengan akreditasi.

III. SANKSI

A. Sanksi pada Anggota BAN PAUD dan PNF

Apabila terjadi pelanggaran pada Anggota BAN PAUD dan PNF, maka Rapat Pleno BAN PAUD dan PNF mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Sanksi pada Anggota BAP PAUD dan PNF

Apabila terjadi pelanggaran pada Anggota BAP PAUD dan PNF, maka Rapat Pleno BAN PAUD dan PNF mengusulkan kepada Gubernur untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Sanksi pada Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota

Apabila terjadi pelanggaran pada anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF, maka Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF mengusulkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tembusan pada BAN PAUD dan PNF.

D. Sanksi Pada Asesor

Setiap asesor yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya, yaitu:

1. Pelanggaran Ringan

1) Pelanggaran ringan, meliputi:

- a. Asesor tidak menyampaikan laporan sesuai jadwal yang ditentukan (maksimal 7 hari setelah masa surat tugas berakhir).
- b. Asesor menyusun laporan asesmen tidak sesuai panduan akreditasi yang berlaku.
- c. Asesor dalam laporan visitasi tidak melampirkan surat izin dari atasan.
- d. Asesor tidak membuat surat pernyataan bermaterai pada format yang telah ditentukan oleh BAN PAUD dan PNF.
- e. Asesor melibatkan pihak ketiga dalam membantu tugas asesmennya.
- f. Asesor dalam penilaian *Desk Assessment/Visitasi/Validasi* memberi skor $\leq 30\%$ tidak tepat dengan Rubrik Penilaian Akreditasi.
- g. Asesor tidak memberikan catatan argumentasi ketika melakukan perubahan skor naik atau turun dalam Laporan Visitasi dan Validasi.
- h. Asesor tidak menyampaikan informasi tentang mekanisme akreditasi dan rangkuman temuan pada skor 0 dan 1 kepada lembaga yang divisitasi.
- i. Asesor tidak mengikuti perkembangan peraturan dan ketentuan terkait akreditasi PAUD dan PNF dan tidak mendiseminasikan pengetahuan yang dimiliki kepada sesama Asesor BAN PAUD dan PNF.

2) Sanksi Pelanggaran Ringan

Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

Keterangan:

Jika sudah 3 kali melakukan Pelanggaran Ringan, maka masuk kategori Pelanggaran Sedang.

2. Pelanggaran Sedang

1) Pelanggaran Sedang, meliputi:

- a. Asesor tidak berperilaku rendah hati, santun dan terbuka menerima pendapat terhadap asesi.
- b. Asesor tidak bekerjasama baik dengan asesor pasangan.
- c. Asesor tidak peka terhadap perbedaan norma dan budaya setempat.
- d. Kedua Asesor tidak hadir bersama pada saat Visitasi.
- e. Asesor membatalkan jadwal visitasi yang sudah disepakati tanpa pemberitahuan terhadap asesi.
- f. Asesor melakukan visitasi ke asesi tanpa melakukan konfirmasi penugasan.
- g. Asesor tidak menjaga kerahasiaan setiap informasi dalam dokumen akreditasi maupun hasil penilaian selama proses maupun setelah penilaian akreditasi.
- h. Visitasi tidak dilakukan pada saat jam kerja/jam kegiatan belajar mengajar berlangsung.
- i. Asesor mengundurkan diri/membatalkan penugasan dengan alasan yang tidak tergolong kategori *force majeure*.
- j. Asesor melakukan visitasi lebih dari 1 asesi dalam satu hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Asesor tidak menyelesaikan tugas asesmen saat *Desk Assessment/Visitasi/Validasi* dalam rentang waktu kegiatan.
- l. Asesor dalam penilaian *Desk Assessment/Visitasi/Validasi* memberi skor 31% - 70% tidak tepat dengan Rubrik Penilaian Akreditasi.
- m. Asesor tidak membuat surat pernyataan bermaterai sesuai form pada Lampiran SK Kode Etik ketika akan bertugas.
- n. Asesor menyampaikan pendapat pribadi dengan mengatasnamakan BAN PAUD & PNF.

2) Sanksi Pelanggaran Sedang

- a. Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.
- b. Tidak diberi penugasan minimal 1 tahun.
- c. Penundaan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi asesor BAN PAUD dan PNF.

Keterangan:

- Jika 3 kali dilakukan Pelanggaran Sedang, maka masuk kategori Pelanggaran Berat.
- Jika Pelanggaran Ringan dan Pelanggaran Sedang dilakukan sekaligus, maka yang diberlakukan sanksinya adalah Pelanggaran Sedang.

3. Pelanggaran Berat

1) Pelanggaran Berat, meliputi:

- a. Asesor meminta atau menerima pemberian fasilitas akomodasi, transportasi, uang dan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan hasil akreditasi.
- b. Asesor mentransaksikan status dan peringkat akreditasi.
- c. Asesor melakukan asesmen di lembaga milik sendiri atau lembaga lain yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest* dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
- d. Asesor memalsukan data dan informasi terkait akreditasi.
- e. Asesor tidak menyusun laporan hasil visitasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Asesor mengkopi dokumen dari asesi untuk kepentingan di luar penugasan BAN PAUD dan PNF.

- g. Asesor membawa serta pihak ketiga dalam penugasan asesmen akreditasi dan menggunakan fasilitas penginapan yang digunakan bersama asesor pasangan kerjanya.
- h. Asesor melakukan visitasi lebih dari 2 sasaran asesi dalam satu hari tanpa alasan dengan kategori *force majeure* yang dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Asesor dalam penilaian *Desk Assessment/Visitasi/Validasi* memberi skor $\geq 70\%$ tidak tepat dengan Rubrik Penilaian Akreditasi.

2) Sanksi Pelanggaran Berat

Dinonaktifkan sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.

Keterangan:

Diberitahukan tentang Penonaktifan Asesor melalui Surat Pemberitahuan dari Ketua BAN PAUD dan PNF.

E. Sanksi Pada Sekretariat

1. Sanksi Pada Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Apabila terjadi pelanggaran pada Sekretariat BAN PAUD dan PNF, maka Rapat Pleno BAN PAUD dan PNF mengusulkan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Kepala Sekretariat BAN PAUD dan PNF untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sanksi Pada Sekretariat BAP PAUD dan PNF

Apabila terjadi pelanggaran pada Sekretariat BAP PAUD dan PNF, maka Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi u.p. Pejabat Pembuat Komitmen BAP PAUD dan PNF untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada BAN PAUD dan PNF.

3. Sanksi Pada Sekretariat Pokja Akreditasi PAUD dan PNF

Apabila terjadi pelanggaran pada Sekretariat Pokja Akreditasi PAUD dan PNF, maka Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi PAUD dan PNF mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota u.p. Kepala Bidang terkait untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada BAP PAUD dan PNF.


Demikian Kode Etika BAN PAUD dan PNF ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh civitas BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas dan amanah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 19 Oktober 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.